

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG

Putri Zhafira ¹⁾, Eliaman Zebua ²⁾, Muhammad Yasid ³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: putrizhafira@gmail.com ¹⁾, eliamanzebua@gmail.com ²⁾,
yasidfakultashukum@gmail.com ³⁾

History:

Received : 15 April 2023

Revised : 19 September 2023

Accepted : 20 September 2023

Published: 24 September 2023

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

The title of this research is "Juridical Analysis of Legal Protection for Children Victims of Pedophilia Crime Studies in the Deli Serdang Police District". The formulation of the problem in this study, first, how are the factors for the occurrence of child pedophilia crimes in the jurisdiction of the Deli Serdang Police? second, what is the modus operandi of perpetrators of child pedophilia in the jurisdiction of the Deli Serdang Police? and third, how are the efforts to overcome the crime of child pedophilia in the jurisdiction of the Deli Serdang Police?. To answer these problems, the type of research used is normative juridical and empirical juridical research that uses primary and secondary data and qualitative descriptive data analysis. The results showed that the modus operandi of pedophilia against children in the jurisdiction of the Deli Serdang Police used by the perpetrators in general was to use coercion accompanied by threats of violence, to lure the victim to something or gifts or promises, then through persuasion or trickery, trick. The factors causing the occurrence of criminal acts of pedophilia against children in the jurisdiction of the Deli Serdang Police include low education and economic factors, environmental factors or places of residence, alcohol (alcoholic) factors, and technological influence factors are important causal factors of the cause the crime of child molestation in Deli Serdang Regency. and Efforts to overcome criminal acts of pedophilia against children in the jurisdiction of the Deli Serdang Police are carried out with preventive and repressive measures by law enforcement officers in the form of imposing or applying criminal sanctions to perpetrators of child pedophilia crimes committed by the police, prosecutors, courts and correctional institutions. Also, the government has taken countermeasures to provide legal counseling and efforts have been made by the community to increase friendships to close the space for perpetrators of pedophilia crimes.

Keywords: Children, Pedophilia

Abstrak

Judul penelitian ini adalah "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia Studi Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang". Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama bagaimana faktor terjadinya tindak pidana pedofilia anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang? kedua bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana pedofilia anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang? dan ketiga bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pedofilia anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang?. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan sekunder dan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terlihat bahwa Modus operandi tindak pidana pedofilia terhadap anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang yang digunakan oleh pelaku secara umum yaitu melakukan pemaksaan disertai dengan ancaman kekerasan, mengiming-imingi korban akan sesuatu atau hadiah atau janji-janji, kemudian melalui bujuk rayu ataupun tipu muslihat; Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia terhadap anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang antara lain yaitu faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), dan faktor pengaruh teknologi merupakan faktor-faktor penyebab penting dari penyebab tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang.; dan Upaya penanggulangan tindak pidana pedofilia terhadap anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang dilakukan dengan tindakan preventif dan

tindakan represif oleh para aparat penegak hukum berupa penjatuhan atau penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pedofilia anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Juga upaya penanggulangan dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan penyuluhan hukum dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan meningkatkan silaturahmi untuk menutup ruang gerak Pelaku tindak pidana pedofilia.

Kata Kunci: Anak, Pedofilia

PENDAHULUAN

Pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikkan bentuk pelecehan nonkontak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Praktek pedofili akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak.

Dilihat dari ragam bentuk karakteristik perbuatan kaum pedofil terhadap anak seperti itu, bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi. Sehingga anak adalah korban yang mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus. Dan seharusnya ada norma dan hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak, sehingga secara yuridis, pihak yang

bertanggung jawab adalah eksploitatornya.

Tindak pidana pedofilia sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Penderitaan korban akibat perbuatan kaum pedofilia tidak berupa penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum.

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktek pedofilia tidaklah serius. Sehingga hukuman bagi kaum pedofil tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang ini lebih terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan hukum, perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi berkaitan dengan masalah anak-anak yang yang menjadi korban, khususnya untuk kasus kekerasan seksual jarang sekali mendapat perhatian. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk Penelitian dengan judul: "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia Studi Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang".

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian mengenai norma-norma serta ketentuan hukum yang telah ada atau telah berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan hukum dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder atas permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian ini akan menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta peraturan-peraturan dan norma hukum yang terdapat dalam hukum perlindungan anak.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang ada diantaranya adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak., dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa karya-karya tulisan ahli hukum, jurnal, media massa, media cetak, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang merupakan badan yang memiliki konsep-konsep dan

keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain yang ada didalam bidang hukum ataupun diluar bidang hukum yang digunakan atas permasalahan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan atas penelitian, yang bersumber dari data-data yang terdokumentasi melalui situs-situs internet, buku-buku, jurnal, media massa, dan sumber-sumber lainnya sebagai media untuk mengumpulkan data yang hendak digunakan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Metode penulisan data sesuai dengan metode penelitian hukum dengan cara deskriptif dan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang didapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan kajian hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pedofilia Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang

Pedofilia masih sering terjadi bahkan tanpa disadari di lingkungan dikarenakan beberapa faktor, yaitu: *Pertama* ialah lemahnya pemahaman masyarakat dan keluarga terhadap hubungan seksual sesama jenis. Pedofil itu 99% adalah laki-laki. Pedofil itu menyukai anak laki-laki sekitar 70%, selebihnya menyukai anak perempuan. Masyarakat kita, ketika melepaskan anaknya pergi bersama dengan orang dewasa laki-laki, belum dianggap sebuah praktik yang menyimpang. Jadi kedekatan hubungan sesama jenis antara laki-laki dewasa dan anak laki-laki bukan dianggap sebagai pintu masuk anak-anaknya dalam keadaan bahaya.

Kedua, para pedofil memiliki skill dalam mendapatkan anak-anak itu, kadang-kadang mereka juga menginvestasikan uangnya, hartanya, maupun kemampuan-kemampuan lain untuk bisa mendapatkan target anak-anak. Skill ini tidak dimiliki atau diketahui masyarakat kita, tidak hanya masyarakat, penegak hukum, maupun aparat pemerintahan juga tidak paham. Misalnya dia (pedofil) menyewa suatu tempat di destinasi wisata. Tempat itu sebuah vila yang dilengkapi dengan kolam renang dan fasilitas-fasilitas lainnya yang anak-anak suka. Mereka menginvestasikan itu, lalu dia datang mendekati anak-anak atau menggunakan orang lokal untuk mengundang anak-anak datang. Kedatangan anak-anak itu bisa

menjadi pintu masuk. Dia menyeleksi anak-anak mana yang dia sukai, lalu mulailah mendekati keluarganya agar anaknya bisa dibawa jalan, untuk berwisata atau hanya sekedar menikmati fasilitas yang dimilikinya.

Selain itu faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran kaum pedofilia, yang *pertama* adalah lemahnya hukum di Indonesia. Misalnya dalam Pasal 289 KUHP bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, hanya dihukum maksimal penjara 9 (sembilan) tahun penjara. Kemudian dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, dihukum maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 300 juta. Sedangkan di negara lain seperti Amerika bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dijatuhi hukuman minimal 10 tahun penjara. Kaum pedofil secara intensif melakukan diskusi dan studi perbandingan hukum perlindungan anak dan penegakannya diberbagai negara, termasuk Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara lain, hukum perlindungan anak dan penegakan hukum di Indonesia masih lemah.

Faktor *kedua* adalah faktor kemiskinan di Indonesia yang kian memburuk membuat anak-anak kian rentan terhadap beberapa bentuk kejahatan dan eksploitasi. Berakar dari kemiskinan, tidak sedikit memunculkan dan meledakkan berbagai modus perilaku *deviatif, anomali, anomartif*, atau menyimpang. Kemiskinan merupakan salah satu bentuk ancaman yang serius.

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak juga dapat terjadi akibat kemiskinan. Ketika anak-anak Indonesia sedang dilanda kesulitan ekonomi atau orang tuanya tidak cukup mampu secara ekonomi untuk melindunginya, mensejahterakannya dan menyekolahkanya, akibatnya anak-anak sangat potensial menjadi korban keganasan individu-individu yang mengidap kelainan seksual seperti kaum pedofilia.

Kaum pedofil memanfaatkan kondisi kemiskinan masyarakat dengan berkedok memberi bantuan, mengadopsi anak, dan menyekolahkan anak sehingga anak mudah diperdaya dengan bujukan pemenuhan materi yang dibutuhkan. Faktor ketiga adalah lemahnya perangkat keamanan di Indonesia. Dalam melakukan aksinya kaum pedofil tidak lagi mencari mangsa dengan menghadang anak-anak disekolah atau di jalan. Kaum pedofilia menggunakan cara yang kian canggih yaitu menggunakan fasilitas internet untuk mencari mangsanya. Sehingga untuk mengungkap kejahatan ini dibutuhkan perangkat keamanan yang canggih pula.

Selain mengetahui jumlah

tindak pidana pedofilia anak dan beragam modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut yang telah ditangani di wilayah hukum Polres Deli Serdang. Adapun faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak yang dimana memiliki motif beragam, yaitu:

1. Pengaruh Perkembangan Teknologi
2. Pengaruh Alkohol
3. Situasi (Adanya Kesempatan)
4. Peranan Korban
5. Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
6. Tingkat Pendidikan Rendah
7. Pekerjaan (Pengangguran)
8. Rasa Ingin Tahu (Anak)

Hasil wawancara dengan informan tentang faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan/pedofilia anak yang dilakukan di Polres Deli Serdang akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

**Faktor Penyebab Tindak
Pidana Pedofilia**

No.	Informan	Hasil Wawancara	Tema	Tujuan
1.	Aisyah, STK (Kanit PPA)	Perkembangan yang semakin maju dan dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi	Faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak	Mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak
2.	Bripka Ferrerius S, SH (Penyidik)	Faktor lingkungan Keluarga (<i>broken home</i> dan kesibukan orang tua) dan	Faktor-faktor tindak pidana pencabulan anak	Mengetahui latar belakang yang menjadi faktor-faktor penyebab

		masyarakat		tindak pidana pencabulan anak
3.	Brigadir Dedy Irawan, SH (Penyelidik)	Pengaruh yang besar dari situasi (adanya kesempatan) sehingga memudahkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan anak	Faktor-faktor tindak pidana pencabulan anak	Mengetahui latar belakang yang menjadi faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak

Sumber Data: Wawancara di Polres Deli Serdang.

Tabel di atas menunjukkan faktor-faktor penyebab yang paling sering melatar belakangi tindak pidana pencabulan di Kabupaten Deli Serdang, dimana penyebab tersebut antara lain yaitu perkembangan yang semakin maju dan kecanggihan teknologi, faktor lingkungan keluarga (*broken home* dan kesibukan orang tua) dan masyarakat, dan pengaruh yang besar dari situasi (adanya kesempatan). Menurut hasil penelitian di Kabupaten Deli Serdang dan wawancara yang dilakukan, akan dipaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pedofilia/pencabulan anak sebagai berikut:

1. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan

formal yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama pencabulan yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang.

Dilihat dari data yang diperoleh dari tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang, bahwa pada umumnya mempunyai pendidikan yang rendah, bahkan ada pelaku yang putus sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak nama baik keluarga dari pelaku tersebut dan memberi efek trauma anak yang menjadi korban. Karena pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Hal ini sesuai dengan pengakuan dari Maniwan (pelaku tindak pidana pencabulan anak).

2. Faktor Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

Kejahatan asusila adalah merupakan tindakan manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila

tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa bukan hanya pengaruh masyarakat (*eksternal*) yang ikut berperan atas timbulnya kejahatan tetapi faktor keluarga (*internal*) pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan anak, contohnya: keluarga yang hancur/*broken home* tentunya menyebabkan luka bathin terhadap anak-anaknya. Dan kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan dari orang tua dengan maksimal. Menjadikan pantauan orang tua dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anaknya kurang, maka banyak anak-anak yang terjerumus kepada hal-hal yang negatif diantaranya tindak pidana pencabulan.

3. Faktor Minuman Keras (Alkohol)

Kasus pencabulan terhadap anak juga terjadi karena dampak negatif dari minuman yang beralkohol (miras). Orang yang di bawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena dapat membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Minuman keras akan membuat Peminum kehilangan akal sehat dan kesadaran diri. Sehingga si Peminum tidak dapat melakukan pengontrolan atas sikap, ucapan, dan perbuatan. Si Peminum akan

lebih mengikuti nalurinya, tak ubah seperti halnya binatang. Ketika hasrat seksualnya bergejolak, tanpa pikir panjang si Peminum akan mencari cara untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Tanpa terkecuali orang-orang terdekat atau keluarga si Peminum yang kerap menjadi korban atas dampak negatif minuman keras. Hal ini sesuai dengan pengakuan dari Masdianto (pelaku tindak pidana pencabulan anak).

1. Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Hal ini sesuai dengan pengakuan Yesnel Matthew Sinaga (pelaku tindak pidana pencabulan anak)

2. Peranan Korban

Peranan korban atau sikap

korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila. Terkadang korban yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat.

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka terlihat adanya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak walaupun ada uraian fakta di atas dapat terlihat ada faktor penghambat terungkapnya tindak pidana pencabulan anak, dimana dalam masyarakat masih dianggap aib. Dapat ditarik kesimpulan dari uraian fakta-fakta di atas bahwa faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi, dan peranan korban merupakan faktor-faktor penyebab yang dominan dari penyebab tindak pidana pencabulan di Kabupaten Deli Serdang. Dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etimologi kriminal dimana faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori ekologi dimana teori ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan anak, contohnya: keluarga yang

hancur/*broken home* tentunya menyebabkan luka bathin terhadap anak-anaknya, dan kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan dari orang tua dengan maksimal.

2. Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Anak Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang

Berdasarkan keseluruhan laporan tindak pidana pencabulan yang ditangani wilayah hukum Polres Deli Serdang berdasarkan data pada Laporan Polisi, terdapat beberapa modus atau cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pencabulan anak antara lain:

Modus Pertama

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku kemudian melakukan pencabulan.

Modus Kedua

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan. Obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti CTM (*Chlorpheniramin*) atau Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk

yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan pencabulan.

Modus Ketiga

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak dengan cara pelaku mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberikan sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku kemudian melakukan pencabulan.

Modus Keempat

Modus pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai objek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti *yahoo*, *facebook*, *instagram* dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut. Setelah pelaku berbincang atau dengan istilah lain *chatting* dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan.

Modus Kelima

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek pencabulannya dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku

melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.

Modus Keenam

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak dengan modus atau cara, pelaku menghipnotis atau membuat anak tersebut tidak sadar dengan pengaruh kekuatan alam bawah sadar yang dibuat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan, anak atau korbannya akan selalu menuruti perkataannya, lalu pelaku melakukan niat jahatnya dengan mencabuli anak atau korbannya.

Modus Ketujuh

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya. Modus-modus operandi pencabulan terhadap anak di atas adalah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pencabulan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik di Polres Deli Serdang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dari sebanyak 64 kasus pencabulan anak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, kemudian peneliti mengambil 3 (tiga) bagian contoh kasus pencabulan untuk diteliti modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu satu contoh kasus yang telah selesai ditangani, satu contoh kasus pencabulan terbaru dengan upaya penyelesaian non-penal

(diversi) dan satu contoh kasus yang sedang diproses. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

**Anak di Wilayah Hukum
Polres Deli Serdang
Upaya Penanggulangan
Tindak Pidana Pedofilia
Anak**

**3. Upaya Penanggulangan
Tindak Pidana Pedofilia**

No.	Informan	Hasil Wawancara	Tema	Tujuan
1.	Aisyah, STK (Kanit PPA)	Kasus tindak pidana pencabulan anak ditangani secara serius dan diberikan sanksi yang memberatkan	Penanggulangan tindak pidana pencabulan anak	Agar tindak pidana pencabulan anak dapat diminimalisir
2.	Bripka Ferrerius S, SH (Penyidik)	Diberikan sanksi yang memberatkan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak untuk memberikan efek jera kepada para pelaku	Penanggulangan tindak pidana pencabulan anak	Agar tindak pidana pencabulan anak dapat diminimalisir
3.	Brigadir Dedy Irawan, SH (Penyelidik)	Diberikan pemahaman hukum kepada masyarakat serta pemahaman akan dampak tindak pidana pencabulan	Penanggulangan tindak pidana pencabulan anak	Agar tindak pidana pencabulan anak dapat diminimalisir

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan upaya untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan terutama tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang dan apa saja upaya yang harus dilakukan:

1. Tindakan Preventif

a. Individu

Harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatan khususnya pencabulan, salah

satunya adalah tidak memberikan

kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap individu untuk melakukan kejahatan. Salah satunya yaitu dengan:

(1) Menghindari

pakaian yang dapat menimbulkan

rangsangan seksual terhadap lawan jenis; (2)

Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang telah dewasa.

b. Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan di bidang asusila terutama pencabulan terhadap anak. Pencegahan terhadap kejahatan asusila yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

- a. Usaha yang Dilakukan Oleh Pemerintah
Usaha penanggulangan

kejahatan asusila pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu wilayah kabupaten yang terbesar. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan asusila terutama pencabulan, di antaranya: (1) Mengadakan Penyuluhan Hukum. Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pencabulan anak adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pencabulan anak itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan undang-undang. (2) Mengadakan Penyuluhan Keagamaan. Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.

- b. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan

yang aman dan tentram. Usaha yang dilakukan Polres Kabupaten Deli Serdang dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di antaranya adalah melakukan patroli/razia rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dibantu lembaga terkait. Selain itu aparat kepolisian dalam melakukan patroli diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik di antara keduanya.

2. Tindakan Represif

Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh kepolisian Kabupaten Deli Serdang, juga dapat dilakukan tindakan represif yang dilakukan harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang.

Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri.

Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara bagi pihak Lembaga Perasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Perasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

Berbagai kasus pencabulan anak yang terjadi di kabupaten Deli Serdang yang bermacam-macam bentuk dan modus operandinya seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu dan lain sebagainya, para pelaku pencabulan tersebut menurut Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Deli Serdang rata-rata dijatuhi hukuman penjara sekitar tiga sampai lima tahun.

Efisiensi hukuman penjara tersebut apakah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku pencabulan anak, ini menjadi suatu polemik dikalangan masyarakat, akan tetapi penjatuhan hukuman bagi pelaku itu tergantung pada proses hukumnya. Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal ini yang akan menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku.

Hematnya bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Deli Serdang sudah optimal. Hal tersebut dapat terlihat

dari perilaku dan tindakan penegak hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana secara instansional dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pedofilia anak dijalankan dengan upaya penegakan hukum tindak pidana pedofilia anak baik secara upaya *preventif* dan upaya *represif*.

5. KESIMPULAN

1. Modus operandi tindak pidana pedofilia terhadap anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang yang digunakan oleh pelaku secara umum yaitu melakukan pemaksaan disertai dengan ancaman kekerasan, mengiming-imingi korban akan sesuatu atau hadiah atau janji-janji, kemudian melalui bujuk rayu ataupun tipu muslihat.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia terhadap anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang antara lain yaitu faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), dan faktor pengaruh teknologi merupakan faktor-faktor penyebab penting dari penyebab tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Deli Serdang.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana pedofilia

terhadap anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang dilakukan dengan tindakan preventif dan tindakan represif oleh para aparat penegak hokum berupa penjatuhan atau penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pedofilia anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Juga upaya penanggulangan dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan penyuluhan hukum dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan meningkatkan silaturahmi untuk menutup ruang gerak Pelaku tindak pidana pedofilia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1998). Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma*

- dan Realita*, Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2007.
- Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*, (Yogyakarta: Universitas Atmaja, 2000).
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. (Jakarta: Sinar Grafika: 2004).
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015).
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
- Sistem Peradilan Pidana Anak.
- C. JURNAL**
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sintha; YASID, Muhammad. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.
- DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI*. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>
- DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG - UNDANG NO.8*

- TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>>.
- DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN.* **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>>.
- DEVI, Ria Sintha. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA.* **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.
- SITOMPUL, Risma Wati et al. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN.* **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 95 - 109, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1445>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1445>.
- LAlA, Agustinus et al. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA.* **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293 - 307, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1466>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1466>.
- Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha. (2021). *Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021.* International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis, Page No.- 829-836. <http://www.ijmra.in/v4i6/22.php>
- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). *The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value*, Date Maret, 2022, Vol 9. No

1. Jurnal Akta.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>
- Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari Victoria., Hamonagan, Alusianto & Devi, Ria Sintha. (2022). *Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove Di Kawasan Pesisir Dan Pantai Vol.1 No.3* Januari 2022. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
http://jpkm.lkispol.or.id/index.php/Journal_description/issue/view/4
- HAMONANGAN, Alusianto et al. *PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>
<http://www.ijmra.in/v4i6/22.php>
- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma* ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. *SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- LAlA, Agustinus et al. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293 - 307, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1466>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1466>.
- Lubis, M. A. (2019). *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung*
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). *Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor 1045 K/PID. SUS/2016 Date July 26, 2016. The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(7).
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN*

- GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- LUBIS, Muhammad Ansori. *REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF)*. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.
- LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). *Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak*. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). *The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations*. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). *Criminological Perspective Of Street Crime*. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.
- Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha. (2021). *Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021*. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysi*.